



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/712/K/411.013/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BERSAMA SATUAN PENDIDIKAN
AMAN BENCANA KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan uruf A angka 2 Lampiran I Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana;
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BERSAMA SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA KABUPATEN NGANJUK
- KESATU : Membentuk Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini
- KEDUA : Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berkedudukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 23 Desember 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501/199202 1 001


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 100.3.3.2/712/K/411.013/2025
 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BERSAMA SATUAN PENDIDIKAN AMAN
 BENCANA KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS SEKRETARIAT BERSAMA
 SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA
 KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Pengarah	1. Bupati Nganjuk; 2. Wakil Bupati Nganjuk;	Memberikan arahan terkait dengan implementasi Satuan Pendidikan Aman Bencana
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk;	Melaksanakan koordinasi lintas perangkat daerah terkait dengan implementasi Satuan Pendidikan Aman Bencana di Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk	Melaksanakan dan bertanggung jawab atas terselenggarakan satuan Pendidikan aman Bencana di Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;	Melaksanakan koordinasi internal Tim Satuan Pendidikan Aman Bencana dengan satuan pendidikan
5.	Anggota	1. Kepala Bidang Sekolah Dasar, Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; 3. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; 4. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; 5. Kepala Seksi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk; 6. Ketua Tim Tata Kelola Bidang Sekolah Dasar;	1. Melaksanakan pemetaan satuan Pendidikan yang berada di Lokasi yang teridentifikasi rawan bencana; 2. Melaksanakan sosialisasi Satuan Pendidikan Aman Bencana kepada Satuan Pendidikan; 3. Melaksanakan pendampingan terkait implementasi satuan Pendidikan Aman Bencana; 4. Melaksanakan Penyebarluasan informasi Satuan Pendidikan Aman Bencana Melalui Media Komunikasi dan Informasi 5. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terkait Implementasi satuan Pendidikan Aman Bencana;

1	2	3	4
		7. Ketua Tim Sarana Prasarana Bidang Sekolah Dasar; 8. Ketua Tim Kurikulum dan Kesiswaaan Bidang Sekolah Dasar; 9. Ketua Tim Tata Kelola Bidang Sekolah Menengah Pertama; 10. Ketua Tim Sarana Prasarana Bidang Sekolah Menengah Pertama; 11. Ketua Tim Kurikulum dan Kesiswaan Bidang Sekolah Menengah Pertama; 12. Ketua Tim Pendidikan Anak Usia Dini; 13. Ketua Tim Tata Kelola Bidang PAUD dan Pendidikan Non-Formal; dan 14. Ketua Tim Pendidikan Non-Formal	6. Menyusun Laporan terkait dengan kemajuan penerapan Satuan Pendidikan Aman Bencana;

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI